



URGENSI PENERAPAN PIDANA MATI DI INDONESIA (Telaah Terhadap Pelaku Pencurian Sepeda Motor Menggunakan Kekerasan)

Ade Indriyuni

Lembaga Bantuan Hukum Universitas Bandar Lampung

ABSTRACT

The development of the current era shows that the perpetrators of theft with violence or other crimes are increasingly rampant. Indonesia often happens theft with objects of goods namely motorcycles, the perpetrators of theft do not hesitate to kill victims to get the stolen goods, the actions of thieves are criminal acts. Article 10 of the Criminal Code regulates the type of punishment, one of which is capital punishment. The problem in this research is how to implement the death penalty on the perpetrators of theft by motorized vehicle violence and how the efforts to reduce the crime rate. The method used in this study is a normative juridical approach and at the same time a sociological approach is carried out as a study of law in society. The results of this study indicate that the application of the death penalty against perpetrators of theft by violence that resulted in serious injuries to the victims even to the loss of the victim's life has not been carried out in accordance with the provisions of the existing laws and regulations in Indonesia. Of the many cases of theft with violence that occurred in Indonesia, only a few carried out the application of the death penalty. This shows that Article 365 paragraph 4 of the Criminal Code that provides provisions for the execution of the perpetrators of theft by violence until the loss of the victim's life has not run optimally. Thus the law enforcers must make efforts in preventing the criminal acts of theft by violence so as not to increase.

Keywords : *Theft with Violence and Death Penalty*

1. PENDAHULUAN

Menurut Hukum pidana nasional Indonesia, seperti yang terdapat dalam KUHP Pasal 10 yang mengatur tentang beberapa jenis pemidanaan yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, yang mencakup pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Sedangkan Pidana pokok memiliki kualifikasi berdasarkan berat ringannya pidana, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana yang terberat pada jenis pidana pokok adalah pidana mati.¹

Eksistensi dan keberadaan pidana mati meskipun telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), saat ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum dan pratisi hukum, ada yang pro dan tidaksedikit juga yang kontra.² Dikalangan ahli hukum yang kontra berpandangan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, kejam dan menduhului hak Tuhan dalam mencabut hak hidup seseorang. Sementara pihak yang sepakat dengan pidana mati memandang bahwa pidana mati tidak perlu dihapuskan dalam

¹ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilenglapo Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 16.

² Paulinus Soge, *Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Volume.1, Nomor.3, Edisi September-Desember, Tahun 2012, hlm.94-104.

*Corresponding author.

E-mail address: adeindri@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,



rangka penegakan hukum itu sendiri. Selain itu tidak jarang terpidana yang diancam dengan pidana mati telah bertindak di luar batas-batas nilai kemanusiaan, kejam dan telah membuat masyarakat tidak tenteram, merusak masa depan generasi sehingga pidana mati itu pantas bagi pelaku.

Klasifikasi tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati itu meliputi; pertama, Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (pasal 104); kedua, Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (pasal 111 ayat (2)). Ketiga, Pengkhianatan, memberitahukan kepada musuh di waktu perang (pasal 124 ayat (3)); keempat, Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (pasal 124); kelima, Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (pasal 140 ayat (3)); keenam, Pembunuhan berencana (pasal 340); ketujuh, Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati (pasal 365 ayat (4)); kedelapan, Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (pasal 444); kesembilan, Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (pasal 149 K ayat (2) dan pasal 149 O ayat (2)).³

Dalam rangka reformasi hukum pidana di Indonesia, telah disusun Rancangan KUHP yang juga memuat jenis ppidanaan dalam pasal 60, dan di RUHP itu tidak terdapat pidana mati yang digantikan oleh pidana penjara sebagai jenis pidana yang paling berat. Jenis-jenis pidana dalam Rancangan KUHP yang menjadi pidana pokok meliputi; (1) pidana penjara (2) pidana tutupan (3) pidana pengawasan (4) pidana denda (5) pidana kerja sosial. Sementara pidana mati dijelaskan pada pasal 61 merupakan pidana yang bersifat khusus dan dapat didakwakan secara alternatif.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan pencurian dengan kekerasan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat tentang pengertian pencurian dengan kekerasan dalam ketentuan umumnya. Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam mengklasifikasikan kejahatan pencurian dengan kekerasan itu diidentikan dengan mengambil barang yang bukan haknya baik sebagian maupun keseluruhan yang didahului, diikuti atau disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan dan mempermudah kejahatan itu dilakukan. Tren yang berkembang pada saat ini menunjukkan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan atau kejahatan lainnya semakin merajalela. Pelakunyahapun rata-rata banyak yang berusia muda antara 17-20 tahun. Kejahatan seperti ini sebenarnya sudah terkenal sejak lama tercatat sejak awal tahun 2000an juga sudah ada kejahatan seperti ini. Saat itu, pencurian kendaraan bermotor. Sasarannya orang-orang terkhusus perempuan yang membawa tas samping. Biasanya, pelaku menarik tas tersebut, kadang korbannya jatuh dan terseret beberapa meter, sehingga menyebabkan korbannya terluka

³ Jenis-jenis kejahatan berikut ancaman pidananya dapat dilihat secara lengkap pasal demi pasal dalam KUHP, lihat R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, hlm. 79

dan bahkan meninggal dunia. Kejahatan seperti ini biasa juga dikenal dengan pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan tersebut sering terjadi di seluruh wilayah Indonesia, yang mengakibatkan banyaknya korban luka berat, luka ringan bahkan sampai meninggal dunia. Kekejaman dari pelaku yang sampai menghabiskan nyawa para korbannya yang membuat hukum harus di teggakan tanpa memandang siapa dan dari mana asal pelaku. Apapun alasan yang di ungkapkan oleh pelaku tidak ada lagi alasan pembenar dan alasan pemaaf. Dalam tindakan pelaku juga tidak ada istilah kelalaian atau kealpaan, hal tersebut merupakan kesenghajaan dan niat para pelaku.

Upaya pemberantasan kejahatan dalam bentuk apapun tidak cukup dengan membentuk pusat pengendali atau *operation room*, tetapi harus ada usaha dan gerakan terpadu yang harus dilakukan oleh pemerintah, aparat keamanan dan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan perlawanan. Disamping harus ada penegakkan hukum tanpa pandang bulu kepada siapapun pelakunya disertai dengan sanksi yang tegas. Maka pidana mati itu merupakan salah satu bentuk sanksi yang tepat menurut peneliti dengan mempertimbangkan kekejaman pelaku pada korbannya.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut secara hukum dapat dikenakan hukuman mati. Sesuai dengan Pasal 365 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa stai tindak kjahatan pencurian dengan kekerasan harus di hukum mati. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini akan membahas permasalahan yang berkenaan dengan bagaimanakah bentuk penerapan pidana mati terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor dan bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan pencurian tersebut.

2. METODE

Pendekatan dalam penelitian ini di gunakan pendekatan yuridis normatif dan sekaligus juga di lakukan pendekatan secara sosiologis yaitu sebagai suatu penelitian terhadap hukum di masyarakat yang pada hakekatnya merupakan dari penelitian sosial. Dengan demikian, maka penelitian ini disebut juga dengan *social-legal-reseach*, yaitu penelitian sosiologi hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan mengenai praktek/penerapan hukum di masyarakat.⁴

Pendekatan yuridis sosiologis yang di maksud adalah bahwa pendekatan penelitian mengenai kesesuaian bahasan masalah dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan untuk melihat timbal balik yang di timbulkan antara kehidupan sosial dengan aparat penegak hukum atau instansi dalam penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini sifat sosiologis tidak lepas dari unsur

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press),2006), hlm. 5.

normatif, karena aparat pemerintah telah melaksanakan tugasnya berdasarkan norma yang berupa peraturan perundang-undangan yang berwujud undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden peraturan menteri dan sebagainya. Penelitian normatif melihat dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti sedangkan penelitian sosiologis ingin melihat seberapa jauh pengaruh faktor-faktor sosial terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Bentuk Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Kendaran Bermotor di Indonesia

Secara historis, hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang telah ada sejak lama dan dipraktikkan, terutama sejak abad pertengahan, terhadap berbagai macam kejahatan.⁵ Terdapat berbagai cara pelaksanaan hukuman mati yang pernah diterapkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sistem hukum yang di anut oleh suatu negara. Cara pelaksanaan hukuman mati tersebut antara lain adalah salib, bakar, penggal, gantung, tembak, kamar gas, kursi listrik, dan injeksi. Hukuman mati dengan cara disalib merupakan cara pelaksanaan hukuman mati yang telah dikenal sejak masa sebelum Kristus hingga saat ini di beberapa negara.⁶

Dalam konteks Indonesia, hukuman mati sudah dikenal oleh hampir semua suku di Indonesia. Berbagai macam delik yang dilakukan diancam dengan pidana mati. Cara pelaksanaan hukuman mati juga bermacam-macam, ditusuk dengan keris, ditenggelamkan, dijemu dibawah matahari hingga mati, ditumbuk kepalanya dengan palu, dan lain-lain.

Kelompok yang mendukung pelaksanaan hukuman mati berarguman bahwa; pertama, secara permanen hukuman atau pidana mati dapat menghilangkan para penjahat dari kehidupan masyarakat yang memerlukan ketentraman dan ketenangan. Kedua, pidana mati memiliki efek retributif yang dapat memberikan rasa keadilan khususnya pada korban dan keluarganya yang mengalami penderitaan. Ketiga, pidana mati memiliki dampak preventif bagi anggota masyarakat lain yang hendak melakukan kejahatan. Keempat, pidana mati bukanlah tindakan yang dilarang oleh agama meskipun memiliki persyaratan yang ketat.⁷

⁵ Lili Wulansari, dkk. *Tinjauan Yuridis tentang Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume V, Nomor 1, Edisi Juli-Desember, Tahun 2018, hlm. 1-14.

⁶ Muhammad Ali Syafa'at, *Eksistensi Hukuman Mati*, Universitas Brawijaya (Malang Nerto Pdf Profesional, 2012) hlm. 5.

⁷ Arie Siswanto, *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Inyernasional*, Jurnal Refleksi Hukum, Volume.2, Nomor.3, Edisi-September, Tahun 2015, hlm. 10.

Tujuan pemidanaan menurut konsep Rancangan KUHP 1991/1992 dinyatakan dalam pasal 51, adalah sebagai berikut:

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Roeslan Saleh dalam bukunya *Stelsel Pidana Indonesia*, yang dikutip oleh Syahrudin Husain mengatakan,⁸ bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu adalah :

- a) Pasal 104 (makar terhadap presiden dan wakil presiden)
- b) Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang)
- c) Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
- d) Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut)
- e) Pasal 340 (pembunuhan berencana)
- f) Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)

Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat bagi para korban bahkan sampai hilangnya nyawa korban sudah diatur dalam KUHP. Hal ini sangatlah jelas bahwa pelaku pencurian yang terdapat pada Pasal 365 ayat 4 KUHP tersebut harus di hukum mati. Penerapan seperti ini tidak akan melanggar HAM yang dimiliki oleh setiap manusia yang ada di muka bumi. Namun dalam kenyataannya dalam penerapan hal seperti ini tidak pernah dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penanganan kasus pidana tersebut.

Masyarakat saat ini di hadapkan dengan kegelisahan yang disebabkan oleh para pelaku pencurian dengan kekerasan. Para pencuri dalam melakukan pencurian lebih kejam dari pada tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. Saat ini yang banyak terjadi adalah pencurian terhadap sepeda motor, baik yang diparkir bahkan yang sedang dikemudi oleh pemilik motor.

⁸ Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Digitized by USU digital library, ©2003, hlm. 4. Bisa lihat pula dalam Andi Hamzah dkk., *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 18-20

Pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor tidak tanggung-tanggung dalam melaksanakan aksinya. Apabila dilihat dari banyak kasus yang pencurian yang disertai kekerasan oleh pelaku bahkan menghilangkan nyawa korban sangat memperhatikan. Sebagai negara hukum seharusnya tindakan seperti ini harus bisa lebih di teggakan secara keras oleh penegak hukum.

Jumlah kejahatan (*crime total*) dan tingkat risiko terkena kejahatan (*crime rate*) hanya menggambarkan peristiwa kejahatan secara umum. Angka kejahatan tersebut dapat lebih bermanfaat khususnya dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dan tingkat kerawanan suatu wilayah apabila dilihat secara lebih detail.

Dengan banyaknya tindak pidana pencurian yang terjadi menjadikan ketidak nyamanan bagi masyarakat dan mengganggu ketentraman dan kewanibinsan bangsa. Penerapan terhadap hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sudahseharusnya di tegakan di Indonesia tanpa harus melihat latar belakang terjadinya perncurian tersebut. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sudah menghilangkan nyawa orang lain, dan harus dibayar dengan apa yang sudah di perbuat pelaku.

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat prevensi dari pemidanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus, Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.⁹

Pada tahun 2018 jumlah kejadian kejahatan terhadap Hak/Milik dengan penggunaan kekerasan di Indonesia menurun. Namun dalam kejahatan pencurian dengan kekerasan atau dengan menggunakan senjata tajam/senjata api meningkat. Jumlah kejadian kejahatan terhadap pencurian dengan kekerasan selalu meingkat 2017 sebanyak 8.432 kejadian sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 10.692 kejadian dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 13,005 kejadian.¹⁰

⁹ Sholehudin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 44-45

¹⁰ Biro Pengendali Operasi Mabes Polisi Republik Indonesia, yang diambil dari Statistik Kriminal 2019.

Semakin meningkatnya kasus tersebut penerapan hukumnya sangat tidak maksimal. Penegak hukum dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku pencurian sepeda motor disertai dengan kekerasan terhadap korban tidaklah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP Indonesia. Berikut presentase penduduk korban kejahatan menurut provinsi yang ada di Indonesia tahun 2017-2018. Dalam hal ini juga dapat dilihat kejahatan ini hamper 32% merupakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Tabel 1. Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Kendaraan bermotor Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2019

NO	PROVINSI	2018	2019
1	Aceh	0,99	0,83
2	Sumatera Utara	1,09	1,21
3	Sumatera Barat	1,01	1,17
4	Riau	1,23	0,94
5	Jambi	1,84	1,52
6	Sumatera Selatan	1,31	1,17
7	Bengkulu	1,20	1,04
8	Lampung	0,72	0,86
9	Kep. Bangka Belitung	1,30	1,16
10	Kepulauan Riau	1,47	1,21
11	DKI Jakarta	1,88	2,02
12	Jawa Barat	1,55	1,65
13	Jawa Tengah	2,19	1,82
14	DI Yogyakarta	1,23	0,94
15	Jawa Timur	1,02	1,65
16	Banten	0,98	1,12
17	Bali	0,63	0,97
18	Nusa Tenggara Barat	2,14	2,76
19	Nusa Tenggara Timur	1,14	2,00
20	Kalimantan Barat	0,80	1,01
21	Kalimantan Tengah	0,96	1,11
22	Kalimantan Selatan	0,76	0,83
23	Kalimantan Timur	1,29	1,27
24	Kalimantan Timur	2,19	1,82
25	Sulawesi Utara	1,23	0,94
26	Sulawesi Tengah	1,84	1,52
27	Sulawesi Selatan	1,31	1,17
28	Sulawesi Tenggara	1,66	1,16
29	Gorontalo	1,20	1,04
30	Sulawesi Barat	0,72	0,86
31	Maluku	1,30	1,16
32	Maluku Utara	1,47	1,21
33	Papua Barat	1,88	2,02
34	Papua	1,55	1,65

Sumber: Diolah dari Susenas 2018 dan 2019.

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa tindak pidana yang terjadi di Indonesia sangatlah tinggi yang seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Tingginya tingkat kejahatan di semua provinsi yang ada di Indonesia adalah tanda bahwa penegakan dan penerapan sanksi hukuman yang diberikan masih terlalu lemah dan dapat dikatakan terlalu ringan.

Mengenai pidana mati terhadap pencurian motor dengan kekerasan jika dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) memang menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh penegak hukum Indonesia khususnya. Dari satu sisi mereka harus menegakkan keadilan dan dipihak lain dianggap merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga menghambat penegakan HAM di Indonesia.¹¹

Tantangan terbesar tersebut merupakan tugas besar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum sebagai penegak keadilan. Sehingga dalam penerapan pidana mati terhadap pencuri dengan kekerasan yang bahkan menghilangkan nyawa korban dapat menerima hukuman yang setimpal. Agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat luas bahwa menghilangkan nyawa harus dibayar dengan nyawa juga. Hal ini bukan berarti mencederai hukum Indonesia, namun sebagai bentuk penerapan keadilan hukuman yang berlaku dalam KUHP Indonesia yang masih mengadopsi KUHP Belanda. Berikut ada beberapa kasus kejahatan terhadap hal milik/ barang dengan penggunaan kekerasan menurut data dari Kepolisian Republik Indonesia:

Tabel 1: Kejahatan terhadap barang hak milik dengan kekerasan

No	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Keterangan
1	10.726	9.459	7.410	Pencurian dengan kekerasan
2	272	211	151	Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api
3	1.097	2.395	2.323	Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam

Sumber: Data Statistik Kriminal Tahun 2020 Kepolisian Republik Indonesia

Fenomena dan sepaik terjang pelaku pencurian dengan kekerasan ketika itu tidaklah terlalu menakutkan karena biasanya hanya bermaksud mengambil harta dari korban tanpa mencederainya. Sementara dewasa ini fenomena pelaku pencurian sudah sangat jauh berbeda, karena pelaku pencurian dengan kekerasan telah berubah menjadi sosok yang amat menakutkan. Pencurian dengan kekerasan merupakan upaya disertai paksaan/ kekerasan seseorang atau sekelompok orang untuk menguasai harta orang lain (korban). Kekerasan yang dilakukan para

¹¹ Nandang Sambas, *Penerapan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Universitas Bandung, Volume.1, Nomor.1, Edisi-Maret, Tahun 2017, hlm. 248-257.

pelaku memang sudah melampaui batas karena tidak hanya dengan kekerasan psikis, tetapi juga kekerasan fisik sehingga para pelaku pencuri tidak menginginkan harta semata, tetapi juga membunuh. Berikut adalah data yang diambil dari Kepolisian Republik Indonesia yang telah dilakukan penerapan hukuman mati:

Tabel 2. Pelaku Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan hukuman mati:

NO	NAMA	UMUR	KETERANGAN
1	Al-Absi	15	Pencurian dengan Kekerasan (Motor)
2	AAN	17	Pencurian dengan Kekerasan (Motor)
3	Asruslah	16	Pencurian dengan Kekerasan (Motor)
4	Karca	17	Pencurian dengan Kekerasan (Motor)
5	Andri	20	Pencurian dengan Kekerasan (Motor)
6	Juwarjo	19	Pencurian dengan Kekerasan (Motor)
7	Agus Indrawan	16	Pencurian dengan Kekerasan (Motor)
8	M. Muhlisin	25	Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata Api (Motor)
9	Abi Sanjaya	35	Pencurian dengan Kekerasan menggunakan senjata Tajam (Motor)
10	Robi	30	Pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata Api (motor)

Sumber data: Data Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2019.

Data tersebut diatas merupakan data yang tercatat dalam data criminal dalam pencurian dengan kekerasan yang dilakukan hukuman mati. Berdasarkan tersebut sangat tidak relevan dengan banyaknya kejadian yang terjadi Indonesia mengenai pencurian dengan kekerasan yang menghilangkan nyawa korban. Seharusnya dari banyak tindak pidana pencurian dengan kekerasan hukuman mati juga akan semakin bertambah. Berdasarkan data tersebut bahwa para pelaku pencurian dengan kekerasan rata-rata umurnya 15 tahun-17 tahun. Dengan umur tersebut dapat dikatakan bahwa para pelaku di bawah umur. Pada hakekatnya anak di bawah umur tersebut seharusnya mendapatkan pembinaan dari orang tua dan sanak saudara. Sehingga anak tersebut dapat berperilaku yang sewajarnya anak di bawah umur.

Pada dasarnya dalam penerapan hukuman mati terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menghilangnya korbannya bukanlah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang diatur oleh UUD 1945, malin hukuman yang setimpal yang harus diterapkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa Indonesai adalah negara hukum. Artinya dalam penerapan hukuman mati terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang menghilangkan nyawa korban harus bisa diperketat lagi. Dengan demikian negara Indonesia akan melaksanakan konstitusi yang dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan tindakan yang berhubungan dengan keamanan, ketentraman dan kenyamanan bangsa.

b). Upaya-Upaya Untuk Mengurangi Tingkat Kejahatan Pencurian

Kebijakan penggunaan sebuah sanksi terhadap suatu perbuatan jahat, maka sangat dipengaruhi oleh efektif tidaknya penggunaan sanksi tersebut pada delik-delik tertentu. Membicarakan efektifitas terhadap penerapan sebuah sanksi pidana maka banyak faktor yang mempengaruhi tidaknya penerapan sanksi tersebut terhadap perbuatan tertentu.

Dari biaya, sistem pengaturan, hingga sejauh mana sanksi tersebut berdampak terhadap sebuah kejahatan dan pelanggaran hingga pengaruhnya terhadap pelaku, korban serta masyarakat baik masyarakat dari segi korban maupun dari segi sebagai calon pelanggar. Jika membandingkan penggunaan pidana penjara dengan pidana badan (cambuk), atau pidana potong tangan dan kaki secara bersilang bagi pelaku pencurian dengan kekerasan misalnya. Namun tidak menutup kemungkinan hukuman mati terhadap pelaku pencurian juga dapat diterapkan. Peneliti cenderung berpendapat bahwa pidana cambuk dan kawan-kawannya sebagai pidana badan bisa saja dimasukkan ke dalam RUU KUHP Indonesia, karena hukuman ini dianggap relatif sesuai dengan budaya dan rasa keadilan masyarakat, dalam arti lebih menjerakan dan lebih menakutkan (dari segi moral) apalagi memiliki kaitan dengan kepercayaan atau keyakinan agama yang dianut oleh masyarakat.

Di samping itu jika dilihat pada saat ini penjara atau pencabutan kemerdekaan sementara waktu dianggap hampir tidak memberi efek perubahan ke arah yang lebih baik terhadap pelaku kejahatan. Pada hal menurut konsep awalnya Lembaga Pemasyarakatan atau pidana penjara itu bukan hanya sekedar melaksanakan hukuman melainkan bertugas mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana kepada masyarakat. Di tahun 2019 jumlah penghuni Indonesia mencapai 100.987 orang lebih besar dari kapasitas hunian yang hanya tersedia untuk 68.141 orang telah terjadi *over capacity*.

Efek buruk penjara ini tidak muncul dengan seketika dengan pencabutan kemerdekaan. Akan tetapi lebih pada pengaruh buruk dari pada lingkungan penjara itu sendiri. Walaupun tidak tertutup kenyataan selama ini pemerintah ataupun negara-negara di seluruh dunia mencoba untuk menjadikan penjara sebagai tempat untuk pendidikan dan perbaikan pelaku kejahatan dengan perbaikan ataupun penambahan fasilitas penjara hingga perbaikan sistem penjara agar berdampak baik bagi para tahanan. Pada saat ini terjadi peningkatan pada penggunaan pidana penjara terhadap para pelaku kejahatan di Indonesia.¹² Peningkatan terhadap penggunaan pidana penjara ini menyebabkan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan yang melampaui batas (*over capacity*) yang berdampak pada sulitnya berjalan sistem pembinaan terhadap narapidana dan memberi eksese negatif yang tidak sedikit, salah satunya efek buruk terhadap kesehatan yang diakibatkan oleh lingkungan penjara.

¹² R. Sunarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hode Raad, Edisi V* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011), 227

Secara historis penjara merupakan atribut kekuasaan, dan lembaga pemasyarakatan berupa penjara sudah tidak asing dalam tatanan hukum di Indonesia. Hazairin membaca pikiran masyarakat umum bahwa selagi kejahatan ada di muka bumi, selama syaitan belum terbelenggu, selama itu pula penjara diperlukan adalah utopia, karena menurutnya penjara tidak banyak memberikan manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini.¹³ Secara materil pemikiran tersebut sejalan dengan penelitian Muhammad Syirazi. Menurutnya bahwa tindakan penahanan sangat bertentangan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Upaya yang dapat diberikan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dapat berupa meningkatkan pengawasan dan pemberian informasi terhadap masyarakat tentang bahaya dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan, meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam berpergian dan memberikan hukuman yang berat bahkan dengan hukuman mati bagi pencuri dengan kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat.

Penerapan hukum mati bagi pelaku pencurian dengan kekerasan di dalam hukum pidana Indonesia bahwa pidana mati di dasarkan pada suatu pemikiran yang digunakan untuk menghindari tuntutan atau reaksi masyarakat yang bersifat balas dendam/emosional dan sewenang-wenang tidak terkendali atau bersifat *extralegal execution*, artinya disediakannya pidana mati bagi pelaku pencurian dengan kekerasan akan tetapi harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Dipilihnya atau ditetapkannya pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan. Dalam menetapkan suatu kebijakan, bisa saja orang berpendapat pro atau kontra terhadap pidana mati. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan jaksa di Kejaksaan Negeri Pekanbaru dalam tulisan Abdul Latif tentang penerapan hukuman mati menyatakan, bahwasanya Pidana mati masih sangat dibutuhkan di Indonesia apabila keamanan Negara memang benar-benar telah menghendaknya, terutama dalam kersahan masyarakat terhadap pelaku pencurian bermotor dengan kekerasan selain memang masih diatur dalam regulasi peraturan perundang-undangan yang ada.

4. PENUTUP

a). Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penerapan hukuman mati terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat bagi para korban bahkan sampai hilangnya nyawa korban sudah diatur dalam KUHP. Hal ini sangatlah jelas bahwa pelaku pencurian yang terdapat pada Pasal 365 ayat 4 KUHP tersebut harus di hukum mati. Namun dalam hal penerapan

¹³ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Bandung: Bina Aksara, 2000), hlm. 2.

hukuman mati terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut ada beberapa pakar tidak sepakat dikarenakan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Problematika tersebut seharusnya tidak dijadikan persoalan dalam penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan nyawa orang lain hilang. Para penegak hukum dalam menegakan keadilan selau terhambat dengan ketentuan HAM setiap manusia.

- 2) Upaya yang dapat diberikan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah dapat berupa meningkatkan pengawasan dan pemberian informasi terhadap masyarakat tentang bahaya dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan, meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam berperigian dan memberikan hukuman yang berat bahkan dengan hukuman mati bagi pencuri dengan kekerasan yang sangat meresahkan masyarakat.

b). Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran bahwa dalam penerapan hukuman mati terhadap pencuri dengan kekerasan harus di laksanakan, karena dengan dilaksanakan hukuan tersebut maka para pelaku akan jera karena apabila ditangkap pasti akan dihukum mati. Regulasi pemerintah juga harus mendukung penerapan hukuman mati terhadap pencurian dengan kekerasan ini agar para penegak hukum dapat menjalankan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSATAKA

- Ali Syafa'at Muhammad. 2012. *Eksistensi Hukuman Mati*, Universitas Brawijaya (Malang Nerto Pdf Profesional).
- Hazairin, 2000. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, (Bandung: Bina Aksara,).
- Lili Wulansari, dkk. *Tinjauan Yuridis tentang Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume V, Nomor 1, Edisi Juli-Desember, Tahun 2018, hlm. 1-14.
- Margaretha, *Perlindungan Hukum Bagi Anak dalam Tindak Pidana*, Jurnal Refleksi Hukum, Volume.1, Nomor.2, Edisi-September, 2018, hlm. 230-243.
- Nandang Sambas, *Penerapan Pidana Mati dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Uiversitas Bandung, Volume.1, Nomor.1, Edisi-Maret, Tahun 2017, hlm. 248-257.
- Paulinus Soge, *Tinjauan Yuridis Eksekusi Pidana Mati di Indonesia*, Jurnal Yustisia, Volume.1, Nomor.3, Edisi September-Desember, Tahun 2012, hlm.94-104.

- Soenarto Soerodibroto, R. 2011. *KUHP dan KUHAP dilenglapo Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto. Soerjono. 2006. Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)).
- Siswanto, Arie. *Pidana Mati dalam Perspektif Hukum Inyernasional*, Jurnal Refleksi Hukum, Volume.2, Nomor.3, Edisi-September, Tahun 2015, hlm. 10.
- Syahrudin Husein, Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia, Digitized by USU digital library, ©2003, hlm. 4. Bisa lihat pula dalam Andi Hamzah dkk, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan Masa Depan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985).
- Sholehudin, 2004. Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,